



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arthur Sirait als Arthur Anak Dari Alm H Sirait
2. Tempat lahir : Muara Bungo
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 25 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Gereja RT. 02, RW. 05 Kel. Sungai Pinang,
Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ariyanto Wibowo als Ranto Bin Rantak
2. Tempat lahir : Muara Bungo
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid Muhajirin RT. 14 Kel. Sungai Pinang,
Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Arthur Sirait Als Arthur Anak Dari (Alm) H. Sirait dan Terdakwa II Ariyanto Wibowo Als Ranto Bin Rantak, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 36 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arthur Sirait Als Arthur Anak Dari (Alm) H. Sirait dan Terdakwa II Ariyanto Wibowo Als Ranto Bin Rantak berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta denda masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna kuning;
- 76 (tujuh puluh enam) lembar kertas HVS berwarna putih;
- 2 (dua) pisau cutter merek Yamata berwarna merah;
- 2 (dua) penggaris stainless;
- 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna hitam Imei 1 : 866981030111292 Imei 2 : 866981030111284;

- 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 53 (lima puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi 5A warna putih Imei 1 : 862117032362815 Imei 2 : 862117033632810;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit printer merek Cannon Pixma MP 287 berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Eni Afrita, S.Pd Als Eni Binti (Alm) Herman

- 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda PCX warna merah No. Rangka : MH1KF2213JK038380 No. Mesin : KF22E1038791 TNKB BH 4120 PX An. Sherly Adila Sari;

- 1 (satu) unit kunci kontak SPM Honda PCX warna merah No. Rangka : MH1KF2213JK038380 No. Mesin : KF22E1038791;

- 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah No. Rangka : MH1KF2213JK038380 No. Mesin : KF22E1038791;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arthur Sirait Als Arthur Bin (Alm) H. Sirait.

4. Menetapkan Terdakwa I Arthur Sirait Als Arthur Anak dari (Alm) H. Sirait dan Terdakwa II Ariyanto Wibowo Als Ranto Bin Rantak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa para Terdakwa I ARTHUR SIRAIT Als ARTHUR Anak dari (Alm) H. SIRAIT bersama sama dengan Terdakwa II ARIYANTO WIBOWO Als RANTO Bin RANTAK pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di warung milik sdr. Rosmawati di Pasar Rantau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embancang Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. Supriyadi Als Doit Als Endut Bin Safari bersama-sama dengan sdr. Irlan Agustian Als Irlan Bin Sarimun menscan dan mencetak gambar yang menyerupai uang kertas Rupiah nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kertas HVS warna putih dengan menggunakan printer Merk Canon Pixma MP 287 warna hitam milik Sdr. Eni, Setelah selesai mescane dan mencetak gambar uang kertas Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diatas kertas HVS, sdr. Supriyadi dan sdr. Irlan pergi menuju kerumah sdr. Zampryadi yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. Supriyadi, guna untuk memotong memotong kertas HVS berisi gambar yang mirip pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) supaya memiliki ukuran sama dengan uang Rupiah asli Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Setelah selesai memotong kertas HVS tersebut, sdr. Supriyadi dan sdr. Irlan pulang kembali kerumahnya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib, sdr. Supriyadi menghubungi Terdakwa I Arthur dan mengatakan bahwa sdr. Supriyadi memiliki uang palsu dan meminta kepada Terdakwa I Arthur untuk membelajakannya membeli Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 19.00 wib sdr. Supriyadi berangkat ke Muara Bungo untuk menemui Terdakwa I Arthur dirumahnya yang beralamat di Lorong Gereja RT. 02, RW. 05 Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo, lalu sdr. Supriyadi memperlihatkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Arthur sambil mengatakan bahwa inilah uang palsunya. Kemudian sdr. Supriyadi dan Terdakwa I Arthur pergi menuju kerumah Terdakwa II Ariyanto yang beralamat di Jalan Masjid Muhajirin RT. 14 Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo dan meminta bantuan kepada Terdakwa II Ariyanto untuk membelanjakan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II Ariyanto menghubungi sdr. Ibrohim melalui telfon dan meminta dibantu untuk memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu sdr. Supriyadi menyerahkan potongan kertas

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar kepada Terdakwa II Ariyanto, lalu Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto pergi menemui sdr. Ibrohim di warung sdr. Rosmawati di Pasar Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal, Kab. Bungo, sedangkan sdr. Supriyadi menunggu disebelah rumah Terdakwa II Ariyanto sesampainya diwarung sdr. Rosmawati Terdakwa I Ariyanto menyerahkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada sdr. Ibrohim untuk membeli Narkotika jenis sabu, namun sebelum transaksi pembelian sabu tersebut berhasil, sdr. Ibrohim merasa curiga terhadap potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut bukanlah uang asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto diamankan oleh masyarakat setempat, kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Tanah Sepenggal Lintas untuk mengamankan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto beserta barang buktinya. Kemudian Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto mengatakan mendapatkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dari sdr. Supriyadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa I ARTHUR SIRAIT Als ARTHUR Anak dari (Alm) H. SIRAIT bersama sama dengan Terdakwa II ARIYANTO WIBOWO Als RANTO Bin RANTAK pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di warung milik sdr. Rosmawati di Pasar Rantau Embacang Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. Supriyadi Als Doit Als Endut Bin Safari bersama-sama dengan sdr. Irlan Agustian Als Irlan Bin Sarimun menscan dan mencetak gambar yang menyerupai uang kertas Rupiah nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kertas HVS warna putih dengan menggunakan printer Merk Canon Pixma MP 287 warna hitam milik Sdr. Eni, Setelah selesai mescane dan mencetak gambar uang kertas Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diatas kertas HVS, sdr. Supriyadi dan sdr. Irlan pergi menuju kerumah sdr. Zampriyadi yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. Supriyadi, guna untuk memotong memotong kertas HVS berisi gambar yang mirip pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) supaya memiliki ukuran sama dengan uang Rupiah asli Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Setelah selesai memotong kertas HVS tersebut, sdr. Supriyadi dan sdr. Irlan pulang kembali kerumahnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib, sdr. Supriyadi menghubungi Terdakwa I Arthur dan mengatakan bahwa sdr. Supriyadi memiliki uang palsu dan meminta kepada Terdakwa I Arthur untuk membelajakannya membeli Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 19.00 wib sdr. Supriyadi berangkat ke Muara Bungo untuk menemui Terdakwa I Arthur dirumahnya yang beralamat di Lorong Gereja RT. 02, RW. 05 Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo, lalu sdr. Supriyadi memperlihatkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Arthur sambil mengatakan bahwa inilah uang palsunya. Kemudian sdr. Supriyadi dan Terdakwa I Arthur pergi menuju kerumah Terdakwa II Ariyanto yang beralamat di Jalan Masjid Muhajirin RT. 14 Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo dan meminta bantuan kepada Terdakwa II Ariyanto untuk membelanjakan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II Ariyanto menghubungi sdr. Ibrohim melalui telfon dan meminta dibantu untuk memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu sdr. Supriyadi menyerahkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar kepada Terdakwa II Ariyanto, lalu Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto pergi menemui sdr. Ibrohim di warung sdr. Rosmawati di Pasar Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal, Kab. Bungo, sedangkan sdr. Supriyadi menunggu disebelah rumah Terdakwa II Ariyanto sesampainya diwarung sdr. Rosmawati Terdakwa I Ariyanto menyerahkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada sdr. Ibrohim untuk membeli Narkotika jenis sabu, namun sebelum transaksi pembelian sabu tersebut berhasil, sdr. Ibrohim merasa curiga terhadap potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut bukanlah uang asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto diamankan oleh masyarakat setempat, kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Tanah Sepenggal Lintas untuk mengamankan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto beserta barang buktinya. Kemudian Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto mengatakan mendapatkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dari sdr. Supriyadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibrohim K Als Brahim Bin A. Karim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan rupiah, peredaran rupiah palsu, penyimpanan rupiah palsu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 22.30 wib di Desa Pasar Rantau Embacang, Kec. Tanah Sepenggal Lintas, Kab. Bungo;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa II Ariyanto menelpon saksi, dan meminta kepada saksi untuk dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan Terdakwa II Ariyanto janji bertemu di sebuah warung di Desa Pasar Rantau Embacang, Kec. Tanah Sepenggal Lintas, Kab. Bungo, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa II Ariyanto dan Terdakwa I Arthur bertemu dengan saksi lalu sdr. Ariyanto menyerahkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu, namun sebelum transaksi pembelian sabu tersebut berhasil, saksi merasa curiga terhadap potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut bukanlah uang asli pecahan Rp.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberitahu warga yang sedang ada disana, kemudian Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Sepenggal, lalu datanglah anggota kepolisian dari Polsek Tanah Sepenggal Lintas untuk mengamankan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II Ariyanto mengatakan mendapatkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dari sdr. Supriyadi;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui pecahan Uang Rupiah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa II Ariyanto tersebut palsu karena gambarnya tidak jelas, tidak ada benangnya, dan secara kasat mata terlihat kali perbedaannya dengan uang Uang Rupiah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Haris Als Haris Bin H. Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pemalsuan rupiah, peredaran rupiah palsu, penyimpanan rupiah palsu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 22.30 wib di Desa Pasar Rantau Embacang, Kec. Tanah Sepenggal Lintas, Kab. Bungo;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa sekira pukul 01 Desember 2020 sekira pukul 22.30 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah diamankan 2 (dua) orang yang telah melakukan peredaran uang Palsu;

- Bahwa kemudian saksi beserta tim langsung menuju ke lokasi yang berada disebuah warung di Desa Pasar Rantau Embacang, Kec. Tanah Sepenggal Lintas, Kab. Bungo;

- Bahwa sesampainya dilokasi telah diamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Ariyanto dan Arthur;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa II Ariyanto dan Terdakwa I Arthur mengakui bahwa uang palsu tersebut akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa II Ariyanto dan Terdakwa I Arthur mengakui bahwa uang palsu tersebut didapatkan dari sdr. Supriyadi yang meminta tolong untuk dibeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa transaksi pembelian Narkotika jenis sabu tersebut belum terjadi karena sudah sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa II Ariyanto dan Terdakwa I Arthur menggunakan uang palsu untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sdr. Ariyanto dan sdr. Arthur serta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Handeka Agusti Situmorang Bin Rohim Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 22.30 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Ariyanto dan Terdakwa I Arthur di Desa Pasar Rantau Embacang, Kec. Tanah Sepenggal Lintas, Kab. Bungo terkait tindak pidana Pengedaran uang rupiah palsu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu sekira pukul 02 Desember 2020 sekira pukul 01.30 wib saksi Haris telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Ariyanto dan Terdakwa I Arthur yang telah melakukan peredaran uang palsu, kemudian dilakukan interogasi dan diketahui bahwa uang palsu tersebut didapatkan dari sdr. Supriyadi yang beralamat di Bangko;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap sdr. Supriyadi, sekira pukul 15.00 wib saksi beserta tim langsung menuju ke Ds. Tanjung Rejo, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin yang mana berdasarkan penyelidikan rumah sdr. Supriyadi berada disana;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib di jalan Kampung 7 Ds. Tanjung Rejo, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin saksi beserta tim berhasil mengamankan sdr. Supriyadi dan sdr. Irlan, yang mana berdasarkan interogasi sdr. Supriyadi mengakui memalsukan uang rupiah tersebut bersama sama dengan sdr. Irlan dan dibantu juga oleh sdr. Zampriadi dengan cara menyediakan rumahnya untuk memotong kertas pecahan rupiah palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi beserta tim juga mengamankan sdr. Zampriyadi yang pada saat itu sedang berada Pasar Sumber Agung Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin, Prov. Jambi;
- Bahwa setelah semuanya berhasil diamankan, kemudian sdr. Supriyadi, sdr. Irlan dan sdr. Zampriyadi beserta barang bukti diamankan ke Polres Bungo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Supriyadi dan Irlan mengakui memalsukan uang rupiah tersebut sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan lembar) namun hanya 94 (sembilan puluh empat) lembar yang hasil cetakannya bagus;
- Bahwa seluruh lembaran hasil cetakan tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Ariyanto;
- Bahwa Supriyadi dan mengakui memalsukan uang rupiah tersebut dengan menggunakan mesin printer merek canon Pixma MP 287 warna hitam yang dipinjam dari saksi Eni Afrita;
- Bahwa sdr. Supriyadi dan sdr. Irlan memalsukan uang rupiah tersebut di rumah sdr. Supriyadi yang beralamat di Desa Sumber Agung, RT. 01, RW. 01 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin dan dipotong potong sesuai ukuran uang rupiah asli di rumah sdr Zampriyadi di Tegal Rejo RT. 04 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Eni Afrita, S.Pd Als Eni Binti (Alm) Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan uang rupiah pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Rumah di Desa Sumber Agung, RT. 01, RW. 01 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak kepolisian yang datang ke rumah saksi pada hari rabu tanggal 02 Desember 2020 dan meminta dan menyita printer saksi yang saksi pinjamkan kepada sdr. Supriyadi dan sdr. Irlan;
- Bahwa Terdakwa I Supriyadi meminjam printer merek Canon Pixma MP 287 milik saksi pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa alasan sdr. Supriyadi meminjam printer tersebut untuk mengurus bahan pekerjaan sdr. Irlan di Pertamina;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



- Bahwa saksi tidak mengetahui jika printer saksi tersebut dipergunakan untuk mencetak uang rupiah palsu;
- Bahwa sdr. Supriyadi juga membeli kertas HVS dari saksi seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sdr. Supriyadi mengembalikan printer milik saksi tersebut pada hari Selasa sekira pukul 08.00 wib;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gilang Bin Ahmad Sayuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan ahli berdasarkan surat perintah Tugas Nomor : 22 / 755/ JB-UPUR / ST tanggal 21 Desember 2020 dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, dan ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 01 September 2015, saat ini saya menjabat sebagai Asisten / Asisten Adm. Perkasan;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan keahlian dan memiliki Sertifikasi Ahli Uang Rupiah Dasar gelombang 4, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute tanggal 16-19 oktober 2017 di Jakarta;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 UU RI No. 07 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang di maksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bahwa yang berhak/berwenang mencetak uang rupiah yang berlaku di Indonesia adalah BANK INDONESIA, berdasarkan pasal 29 Undang-undang republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang;
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah :

1. Ciri umum pada bagian depan terdapat :
 - Gambar lambang negara "Garuda Pancasila";

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - Sebuatan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
 - Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 - Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”;
 - Gambar ornamen batik; dan
 - Gambar lingkaran-lingkaran kecil.
2. Ciri khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak terdapat :
- Warna dominan merah;
 - Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada lambang negara, frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”, angka “100000”, tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”, tulisan “EMISI 2016”, serta gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta;
 - Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - Gambar tersembunyi (latent image) multi warna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting);
 - Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);
 - Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
 - Mikroteks yang memuat tulisan “BI100”, tulisan “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
 - Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
 - Angka nominal “100000”;
 - Ornamen batik; dan
 - Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ciri umum pada bagian belakang terdapat:
- Angka nominal “100000”;
 - Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
 - Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - Tulisan tahun cetak “TC 2016”;
 - Gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “RAJA AMPAT”, dan bunga anggrek bulan;
 - Tulisan “BANK INDONESIA”;
 - Gambar ornamen batik;
 - Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - Tulisan “PERURI”.
4. Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:
- Warna dominan merah;
 - Hasil cetakan yang terasa kasar apabila diraba pada angka “100000”, teks DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH” dan tulisan “BANK INDONESIA”;
 - Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, dan tulisan “RAJA AMPAT”;
 - Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mikroteks yang memuat tulisan "BI100000" dan angka "100000", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- Hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa;
 - Gambar bunga anggrek bulan;
 - Gambar burung elang bondol;
 - Bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
 - Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

5. Bahan berupa kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

- Terbuat dari serat kapas;
 - berwarna merah muda;
 - Tidak memendar di bawah sinar ultraviolet;
 - Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu;
 - Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" berulang-ulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbedar (colour shifting); dan
 - Ukuran yaitu 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.
- Bahwa benar dari hasil Pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap 88 (Delapan puluh delapan) lembar kertas, yang masing-masing dengan nomor seri ENG946395, benda tersebut dengan ukuran dan bentuk, serta warna yang menyerupai uang Rupiah nominal Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016, pada masing-masing lembar diperoleh fakta, antara lain :
- Hasil cetakan / warna gambarnya memudar;
 - Tidak terdapat Intaglio / tulisan yang terasa kasar apabila di raba;
 - Tidak terdapat benang pengaman;
 - Tidak ada OVI (Optic Variable Ink / tinta berubah warna logo BI pada bidang perisai berubah warna magenta menjadi hijau apabila di lihat dari sudut pandang tertentu;
 - Tidak terdapat tanda air / berupa gambar pahlawan nasional yang akan terlihat bila di terawang;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat kode tunanetra, berupa dua persegi panjang yang terasa kasar apabila diraba;
- Tidak terdapat rectoverso logo BI yang terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
- Nomor seri terdiri dari tiga huruf dan enam angka tidak berubah nomor serinya dari hitam menjadi hijau dibawah sinar UV (Ultraviolet).
- Nomor seri terdiri dari tiga huruf dan enam angka tidak berubah nomor serinya dari merah menjadi orange dibawah sinar UV (Ultraviolet).
- Tidak terdapat satupun invisible ink berupa ornamen batik, Tulisan BI, gambar burung elang bondol, bunga anggrek bulan, angka nominal 100000 dan persegi empat bertuliskan BI yang akan memedar di bawah sinar Ultraviolet.

- Bahwa benar berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa 88 (Delapan puluh delapan) lembar kertas benda sitaan tersebut adalah bukan uang rupiah pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 Dengan demikian, 88 (Delapan puluh delapan) benda sitaan benda dengan ukuran dan bentuk, serta warna yang menyerupai uang Rupiah nominal pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 adalah rupiah palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

- Bahwa benar Uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/dibuat bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk alat pembayaran, menimbun kekayaan dan juga untuk penunjuk nilai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari senin tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB di warung yang terletak di pasar rebo Rantau Embacang Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi Ibrohim bersama-sama dengan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan Terdakwa II ARIANTO Als RANTO;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena hendak membeli sabu dengan menggunakan uang palsu, namun sdr IBROHIM mengetahui bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa adalah uang Palsu;

- Bahwa Rupiah palsu yang diedarkan tersebut adalah mata uang rupiah mirip dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Bahwa Rupiah palsu tersebut Terdakwa peroleh dari Supriyadi Als Doid;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib, sdr. Supriyadi menghubungi Terdakwa I Arthur dan mengatakan bahwa sdr. Supriyadi memiliki uang palsu dan meminta kepada Terdakwa I Arthur untuk membelajakannya membeli Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 19.00 wib sdr. Supriyadi berangkat ke Muara Bungo untuk menemui Terdakwa I Arthur dirumahnya yang beralamat di Lorong Gereja RT. 02, RW. 05 Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo, lalu sdr. Supriyadi memperlihatkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Arthur sambil mengatakan bahwa inilah uang palsunya. Kemudian sdr. Supriyadi dan Terdakwa I Arthur pergi menuju kerumah Terdakwa II Ariyanto yang beralamat di Jalan Masjid Muhajirin RT. 14 Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo dan meminta bantuan kepada Terdakwa II Ariyanto untuk membelanjakan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II Ariyanto menghubungi sdr. Ibrohim melalui telfon dan meminta dibantu untuk memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu sdr. Supriyadi menyerahkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) lembar kepada Terdakwa II Ariyanto, lalu Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto pergi menemui sdr. Ibrohim di warung sdr. Rosmawati di Pasar Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggall, Kab. Bungo, sedangkan sdr. Supriyadi menunggu disebelah rumah Terdakwa II Ariyanto sesampainya diwarung sdr. Rosmawati Terdakwa I Ariyanto menyerahkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada sdr. Ibrohim

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Narkotika jenis sabu, namun sebelum transaksi pembelian sabu tersebut berhasil, sdr. Ibrohim merasa curiga terhadap potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut bukanlah uang asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Ariyanto diamankan oleh masyarakat setempat, kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Tanah Sepenggal Lintas untuk mengamankan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto beserta barang buktinya. Kemudian Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto mengatakan mendapatkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dari sdr. Supriyadi;

2. Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polsek tanah sepenggal pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 00.30 WIB di warung milik sdr ROSMAWATI di Pasar Rantau Embacang Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo;

- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi Ibrohim bersama-sama dengan petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan Terdakwa I ARTHUR SIRAIT;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hendak membeli sabu dengan menggunakan uang palsu, namun sdr IBROHIM mengetahui bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa adalah uang Palsu;

- Bahwa Rupiah palsu yang diedarkan tersebut adalah mata uang rupiah mirip dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;

- Bahwa Rupiah palsu tersebut Terdakwa peroleh dari SUPRIYADI Als DOID;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib, sdr. Supriyadi menghubungi Terdakwa I Arthur dan mengatakan bahwa sdr. Supriyadi memiliki uang palsu dan meminta kepada Terdakwa I Arthur untuk membelajkannya membeli Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 19.00 wib sdr. Supriyadi berangkat ke Muara Bungo untuk menemui Terdakwa I Arthur dirumahnya yang beralamat di Lorong Gereja RT. 02, RW. 05 Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo, lalu sdr. Supriyadi memperlihatkan potongan kertas yang bergambar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Arthur sambil mengatakan bahwa inilah uang palsu. Kemudian sdr. Supriyadi dan Terdakwa I Arthur pergi menuju rumah Terdakwa II Ariyanto yang beralamat di Jalan Masjid Muhajirin RT. 14 Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo dan meminta bantuan kepada Terdakwa II Ariyanto untuk membelanjakan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II Ariyanto menghubungi sdr. Ibrohim melalui telfon dan meminta dibantu untuk memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu sdr. Supriyadi menyerahkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) lembar kepada Terdakwa II Ariyanto, lalu Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto pergi menemui sdr. Ibrohim di warung sdr. Rosmawati di Pasar Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal, Kab. Bungo, sedangkan sdr. Supriyadi menunggu disebelah rumah Terdakwa II Ariyanto sesampainya diwarung sdr. Rosmawati Terdakwa I Ariyanto menyerahkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada sdr. Ibrohim untuk membeli Narkotika jenis sabu, namun sebelum transaksi pembelian sabu tersebut berhasil, sdr. Ibrohim merasa curiga terhadap potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut bukanlah uang asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Ariyanto diamankan oleh masyarakat setempat, kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsek Tanah Sepenggal Lintas untuk mengamankan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto beserta barang buktinya. Kemudian Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto mengatakan mendapatkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dari sdr. Supriyadi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna kuning;
2. 1 (satu) unit printer merek Cannon Pixma MP 287 berwarna hitam;
3. 76 (tujuh puluh enam) lembar kertas HVS berwarna putih;
4. 2 (dua) pisau cutter merek Yamata berwarna merah;
5. 2 (dua) penggaris stainless;
6. 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna hitam Imei 1 : 866981030111292 Imei 2 : 866981030111284;
8. 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda PCX warna merah No. Rangka : MH1KF2213JK038380 No. Mesin : KF22E1038791 TNKB BH 4120 PX An. Sherly Adila Sari;
9. 1 (satu) unit kunci kontak SPM Honda PCX warna merah No. Rangka : MH1KF2213JK038380 No. Mesin : KF22E1038791;
10. 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah No. Rangka : MH1KF2213JK038380 No. Mesin : KF22E1038791;
11. 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
12. 53 (lima puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5A warna putih Imei 1 : 862117032362815 Imei 2 : 862117033632810;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib, sdr. Supriyadi menghubungi Terdakwa I Arthur dan mengatakan bahwa sdr. Supriyadi memiliki uang palsu dan meminta kepada Terdakwa I Arthur untuk membelajakannya membeli Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 19.00 wib sdr. Supriyadi berangkat ke Muara Bungo untuk menemui Terdakwa I Arthur dirumahnya yang beralamat di Lorong Gereja RT. 02, RW. 05 Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo, lalu sdr. Supriyadi memperlihatkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Arthur sambil mengatakan bahwa inilah uang palsunya. Kemudian sdr. Supriyadi dan Terdakwa I Arthur pergi menuju kerumah Terdakwa II Ariyanto yang beralamat di Jalan Masjid Muhajirin RT. 14 Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo dan meminta bantuan kepada Terdakwa II Ariyanto

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membelanjakan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II Ariyanto menghubungi sdr. Ibrohim melalui telfon dan meminta dibantu untuk memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu sdr. Supriyadi menyerahkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar kepada Terdakwa II Ariyanto, lalu Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto pergi menemui sdr. Ibrohim di warung sdr. Rosmawati di Pasar Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal, Kab. Bungo, sedangkan sdr. Supriyadi menunggu disebelah rumah Terdakwa II Ariyanto sesampainya diwarung sdr. Rosmawati Terdakwa I Ariyanto menyerahkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada sdr. Ibrohim untuk membeli Narkotika jenis sabu, namun sebelum transaksi pembelian sabu tersebut berhasil, sdr. Ibrohim merasa curiga terhadap potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut bukanlah uang asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa I ARTHUR SIRAIT Als ARTHUR Bin (Alm) H. SIRAIT dan Terdakwa II ARIANTO WIBOWO Als RANTO Bin RANTAK dengan cara pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. Supriyadi Als Doit Als Endut Bin Safari bersama-sama dengan sdr. Irlan Agustian Als Irlan Bin Sarimun menscan dan mencetak gambar yang menyerupai uang kertas Rupiah nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kertas HVS warna putih dengan menggunakan printer Merk Canon Pixma MP 287 warna hitam milik Sdr. Eni, Setelah selesai mescane dan mencetak gambar uang kertas Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diatas kertas HVS, sdr. Supriyadi dan sdr. Irlan pergi menuju kerumah sdr. Zampriyadi yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. Supriyadi, guna untuk memotong memotong kertas HVS berisi gambar yang mirip pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) supaya memiliki ukuran sama dengan uang Rupiah asli Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Setelah selesai memotong kertas HVS tersebut, sdr. Supriyadi dan sdr. Irlan pulang kembali kerumahnya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” didalam perkara ini adalah terdakwa I Arthur Sirait Als Arthur Anak Dari (Alm) H. Sirait dan terdakwa II Ariyanto Wibowo Als Ranto Bin Rantak dengan identitas sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara para terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para Terdakwa mengakui bahwa mereka adalah pelakunya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan dapat bersifat kumulatif dan dapat juga bersifat alternatif yang artinya dengan mempertimbangkan salah satu sub unsurnya saja, jika terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan membelanjakan adalah kegiatan yang terkait dengan penggunaan fungsi uang, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rupiah palsu menurut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan maka Majelis memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. Supriyadi Als Doit Als Endut Bin Safari bersama-sama dengan sdr. Irlan Agustian Als Irlan Bin Sarimun menscan dan mencetak gambar yang menyerupai uang kertas Rupiah nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kertas HVS warna putih dengan menggunakan printer Merk Canon Pixma MP 287 warna hitam milik Sdr. Eni, Setelah selesai mescane dan mencetak gambar uang kertas Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diatas kertas HVS, sdr. Supriyadi dan sdr. Irlan pergi menuju kerumah sdr. Zampryadi yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. Supriyadi, guna untuk memotong memotong kertas HVS berisi gambar yang mirip pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) supaya memiliki ukuran sama dengan uang Rupiah asli Pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Setelah selesai memotong kertas HVS tersebut, sdr. Supriyadi dan sdr. Irlan pulang kembali kerumahnya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib, sdr. Supriyadi menghubungi Terdakwa I Arthur dan mengatakan bahwa sdr.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi memiliki uang palsu dan meminta kepada Terdakwa I Arthur untuk membelajakannya membeli Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 19.00 wib sdr. Supriyadi berangkat ke Muara Bungo untuk menemui Terdakwa I Arthur dirumahnya yang beralamat di Lorong Gereja RT. 02, RW. 05 Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo, lalu sdr. Supriyadi memperlihatkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Arthur sambil mengatakan bahwa inilah uang palsunya. Kemudian sdr. Supriyadi dan Terdakwa I Arthur pergi menuju kerumah Terdakwa II Ariyanto yang beralamat di Jalan Masjid Muhajirin RT. 14 Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo dan meminta bantuan kepada Terdakwa II Ariyanto untuk membelanjakan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II Ariyanto menghubungi sdr. Ibrohim melalui telfon dan meminta dibantu untuk memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu sdr. Supriyadi menyerahkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar kepada Terdakwa II Ariyanto, lalu Terdakwa I Arthur dan Terdakwa II Ariyanto pergi menemui sdr. Ibrohim di warung sdr. Rosmawati di Pasar Embacang Gedang Kec. Tanah Sepenggal, Kab. Bungo, sedangkan sdr. Supriyadi menunggu disebelah rumah Terdakwa II Ariyanto sesampainya diwarung sdr. Rosmawati Terdakwa I Ariyanto menyerahkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada sdr. Ibrohim untuk membeli Narkotika jenis sabu, namun sebelum transaksi pembelian sabu tersebut berhasil, sdr. Ibrohim merasa curiga terhadap potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut bukanlah uang asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa yang sesuai dengan sub unsur dalam unsur ini adalah membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa orang yang melakukan perbuatan, orang yang menyuruh melakukan perbuatan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan adalah sama – sama dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa secara bersama-sama telah membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, menyerahkan potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada sdr. Ibrohim untuk membeli Narkotika jenis sabu, namun sebelum transaksi pembelian sabu tersebut berhasil, sdr. Ibrohim merasa curiga terhadap potongan kertas yang bergambar mirip dengan pecahan Uang Rupiah Asli Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut bukanlah uang asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian para terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Para Terdakwa dapatlah dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dan oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna kuning;
- 76 (tujuh puluh enam) lembar kertas HVS berwarna putih;
- 2 (dua) pisau cutter merek Yamata berwarna merah;
- 2 (dua) penggaris stainless;
- 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna hitam Imei 1 : 866981030111292 Imei 2 : 866981030111284;
- 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 53 (lima puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi 5A warna putih Imei 1 : 862117032362815 Imei 2 : 862117033632810;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit printer merek Cannon Pixma MP 287 berwarna hitam yang dalam persidangan telah dibuktikan kepemilikan dan pemilik tidak mengetahui kepunyaannya itu dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eni Afrita, S.Pd Als Eni Binti (Alm) Herman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda PCX warna merah No. Rangka : MH1KF2213JK038380 No. Mesin KF22E1038791 TNKB BH 4120 PX An. Sherly Adila Sari, 1 (satu) unit kunci kontak SPM Honda PCX warna merah No. Rangka : MH1KF2213JK038380 No. Mesin : KF22E1038791, 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah No. Rangka : MH1KF2213JK038380 No. Mesin : KF22E1038791, yang telah disita dari terdakwa namun tidak ada hubungannya dengan kejahatan maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arthur Sirait Als Arthur Anak Dari (Alm) H. Sirait dan Terdakwa II Ariyanto Wibowo Als Ranto Bin Rantak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta "membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah Palsu ", sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna kuning;
 2. 76 (tujuh puluh enam) lembar kertas HVS berwarna putih;
 3. 2 (dua) pisau cutter merek Yamata berwarna merah;
 4. 2 (dua) penggaris stainless;
 5. 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 6. 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna hitam Imei 1 : 866981030111292 Imei 2 : 866981030111284;
 7. 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 53 (lima puluh tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

9. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5A warna putih Imei 1 : 862117032362815 Imei 2 : 862117033632810;

Dirampas untuk dimusnahkan.

10. 1 (satu) unit printer merek Cannon Pixma MP 287 berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ENI AFRITA, S.Pd Als ENI Binti (Alm) HERMAN

11. 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda PCX warna merah No. Rangka : MH1KF2213JK038380 No. Mesin : KF22E1038791 TNKB BH 4120 PX An. Sherly Adila Sari;

12. 1 (satu) unit kunci kontak SPM Honda PCX warna merah No. Rangka : MH1KF2213JK038380 No. Mesin : KF22E1038791;

13. 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna merah No. Rangka : MH1KF2213JK038380 No. Mesin : KF22E1038791;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arthur Sirait Als Arthur Bin (Alm) H. Sirait;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, Roberto Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Habibul Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)